

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA YANG MENAKIBATKAN
SESEORANG BUNUH DIRI (STUDI KASUS PEMERKOSAAN MAHASISWI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN MOJOKERTO).**

¹Tio Budi Satriyo, ²Dharma Wijaya Saputra

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

E-mail: [1tiobudisatrio7@gmail.com](mailto:¹tiobudisatrio7@gmail.com) , [2Dharmawijaya190@gmail.com](mailto:²Dharmawijaya190@gmail.com)

ABSTRAK

Tindakan pemerkosaan adalah suatu tindakan pelecehan seksual yang kerap terjadi di kalangan perempuan. Menurut undang-undang pemerkosaan adalah tindakan persetubuhan berdasar ancaman atau kekerasan yang dilakukan pada perempuan yang bukan istri sah. Kasus pemerkosaan selalu mampu mencuri perhatian khalayak ramai. Seperti yang kita ketahui bahwa belum lama ini kita telah di gemparkan oleh kasus pelecehan seksual yang menyebabkan seorang mahasiswi Universitas Brawijaya (UNBRAW) lebih memilih mengakhiri hidupnya di samping makam sang ayah karena konflik percintaannya dengan seorang oknum polisi. Dalam jurnal ini penulis membahas mengenai studi kasus yang lebih mendalam terkait kasus pemerkosaan tersebut.

Kata Kunci : Pemerkosaan, Pengguguran Kandungan, Oknum Polisi

ABSTRACT

Rape is an act of sexual harassment that often occurs among women. According to the law, rape is an act of sexual intercourse based on threats or violence committed against a woman who is not a legal wife. Rape cases are always able to steal the attention of the public. As we know that recently we have been shocked by a sexual harassment case which caused a student from Universitas Brawijaya (UNBRAW) to end her life beside her father's grave

because of her romantic conflict with a police officer. In this journal the author discusses a more in-depth case study related to the rape case.

Keywords: Rape, Abortion, Police Officer

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun belakangan ini kita dikejutkan oleh pemberitaan media cetak serta elektronik tentang kasus-kasus pemerkosaan dan beberapa diantaranya harus menghembuskan nafas yang terakhir. Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya.

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Mengenai hal ini Andi Hamzah mengatakan bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.²⁸

Sangat disayangkan pada akhir tahun 2021 Indonesia di gemparkan lagi oleh kasus pemerkosaan yang cukup menyita banyak perhatian karena bagaimana korban memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri disebelah makam ayahnya. Berawal ketika mahasiswa Universitas Brawijaya (UNBRAW) dibawa kesebuah penginapan oleh pelaku yang berinisial RBHS, Yang merupakan anggota kesatuan kepolisian di Pasuruan Jawa timur (JATIM) dan dipaksa meminum obat yang ternyata merupakan obat tidur dan saat korban tertidur korban mendapat pelechan seksual hingga hamil 4 bulan. Korban yang berinisial NW kemudian mendatangi pelaku untuk meminta pertanggung jawaban namun korban justru diminta pelaku untuk menggugurkan kandungannya. Karena menolak permintaan sang kekasih tersebut, NW pun berinisiatif untuk memberitahu kabar ini kepada orang tua RBHS, yang kemudian disusul oleh menghilangnya RBHS tanpa kabar, meninggalkan NW dengan segala teror yang menghantuinya. Hingga NW mendapat kabar dari RBHS untuk mengajak bertemu. Hanya saja, NW harus kembali menelan kenyataan pahit saat ia dipaksa menenggak 4 butir penggugur kandungan yang membuatnya kritis. Setelah kejadian tersebut, NW pun mulai

²⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 64

angkat bicara pada ibu dan keluarga besarnya. Menceritakan insiden ini pada keluarga besar, namun malah membuat NW menerima cacian dan hinaan dari sang paman lantaran dianggap mempermalukan keluarga. Depresi yang menelannya hidup-hidup membuat NW nekat mengakhiri hidupnya dengan membeli racun sianida di sebuah marketplace dan meminum racun tersebut disamping makam ayahnya, NW yang membutuhkan dukungan dari orang-orang terdekatnya itu akhirnya menyerah pada hidup.

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum dimana hukum harus dijunjung tinggi dan di terapkan dengan baik di dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya penegakan hukum tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dengan perkembangan jaman yang semakin pesat membuat banyak pergeseran dalam sistem sosial dalam masyarakat. Salah satunya perubahan perilaku sosial yang semakin memburuk akibat dampak dari modernisasi yang melanda hampir di seluruh Indonesia. Sebenarnya masih sangat banyak faktor yang mempengaruhi kenapa penyimpangan perilaku sosial terjadi. Anggap saja penyimpangan perilaku sosial seperti pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang Aparatur sipil negara (ASN) berinisial RBHS yang berujung pemaksaan menggugurkan kandungan dan hilangnya rasa kemanusiaan serta tanggung jawab dari pelaku dan orang-orang disekitar NW sehingga NW memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan meminum racun sianida.

Dalam beberapa Pasal di KUHP mengatur tentang pemberian sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual. Tindak kekerasan seksual adalah tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Penanggulangan tindak kekerasan seksual dapat dilakuan dengan 2 cara yaitu penanggulangan dengan menggunakan jalur hukum (penal) dan penanggulangan di luar jalur hukum (non penal). Dalam hal penanggulangan dengan jalur hukum, maka telah adanya kebijakan-kebijakan hukum dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual. Dalam KUHP, beberapa Pasal mengatur mengenai pemberian sanksi (hukuman) pidana diantaranya Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291, Pasal 298, Pasal 292, serta Pasal 294. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menurut Mr. M.H Tirtaamidjaja, dengan kekerasan dimaksudkan, setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat.

Pasal 89 KUHP sehingga memingsankan atau melemahkan orang, disamakan dengan melakukan kekerasan.²⁹

Oleh karena itu kami sebagai penulis merasa perlu untuk membahas kasus ini dengan seksama selain karena pelaku sudah dijerat Pasal 348 KUHP Jo Pasal 55 KUHP yang berisi: Pasal 348 KUHP “Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

Pasal 55 KUHP “Pasal 55 : Dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana: (1) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ; (2) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

Pelaku juga selayaknya mendapatkan hukuman lain terkait dengan statusnya yang bukan sebagai warga sipil biasa melainkan sebagai anggota kepolisian, maka dengan ini pelaku akan diproses pula secara internal dan dijerat dengan Pasal 7 & 11, Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah kami paparkan diatas, terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap Tindakan pengguguran kandungan karena kehamilan akibat pemerkosaan?
2. Bagaimana proses hukum oknum polisi yang melakukan tindak pidana?

METODE PENELITIAN

A. Penelitian ini menggunakan penelitian Nomormatif bersifat diskriptif analitis melalui pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Didalam pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-

²⁹ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 52

Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁰

- B. Jenis dan Sumber Data Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Dengan memakai bahan-bahan hukum, sebagai upaya untuk menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sumber data dalam penelitian dengan memakai bahan hukum Primer, dan bahan Hukum Sekunder. ini akan meneliti efektivitas suatu undang-undang.
- C. Pengolahan dan Analisis Data Pengelolaan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Serta membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan tentang penggunaan hukum progresif terhadap korban kekerasan seksual, aborsi serta proses hukum yang akan dijalani oleh pelaku yang merupakan oknum polisi.

PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Pengguguran

Pengguguran kandungan bukanlah suatu kejahatan yang berdiri sendiri tetapi merupakan rentetan kejahatan yang berawal dari perzinahan (Pasal 284 KUHP), pelacuran, perantara (Pasal 295 KUHP), germo (Pasal 296 KUHP), perdagangan wanita (Pasal 297 KUHP), pembunuhan bayi (Pasal 341 KUHP), pengguguran kandungan (Pasal 346 KUHP dst), bunuh diri (membantu–Pasal 345 KUHP), dan penyebaran penyakit kelamin⁴. Pengguguran kandungan telah diatur dalam KUHP dan beberapa undang-undang di luar KUHP. Tulisan ini sekali lagi lebih mengkaji kebijakan kriminalisasi secara teoritik akademik atau ilmiah, baik yang sudah dijadikan delik (diatur dalam UU) maupun yang belum. Jadi bisa saja dibedakan antara kriminalisasi yuridis (menurut UU) dengan kriminalisasi ilmiah atau teoritik, apalagi dilihat dari sudut "penal/criminal policy"⁵.

Berikut ini akan diuraikan kebijakan kriminalisasi pengguguran kandungan dalam hukum positif saat ini:

1. Perlindungan Anak menurut UUD 1945

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)

Perlindungan terhadap anak dalam kandungan lebih jelas lagi dengan adanya pernyataan di dalam alinea IV Pembukaan bahwa Negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Sila pertama, KeTuhanan Yang Maha Esa, dan sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, mempertegas adanya perlindungan konstitusi terhadap anak yang masih berada dalam kandungan yang memperoleh kehidupan dari Tuhan Sang Pencipta dan karena itu manusia sesuai kodratnya berkewajiban melindungi, mengasuh, membesarkan dan menjaga kelangsungan hidupnya⁶.

Berkaitan dengan jaminan akan hak hidup UUD NRI 1945 dalam Bab XA mengatur tentang Hak asasi manusia pada Pasal 28A dan Pasal 28B. Walaupun dalam UUD NRI 1945 tidak dikenal redaksional ‘janin atau fetus’ tetapi digunakan istilah ‘anak’ tidak mengurangi makna perlindungan negara atas hak hidup janin. Penulis memaknai bahwasanya negara dalam pasal 28B ayat (1) telah mengatur bahwa negara juga melindungi setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Melanjutkan keturunan berarti mengindikasikan adanya proses beregenerasi (janin-bayi-anak) dan dilindungi oleh negara asal dalam proses perkawinan yang sah. Jadi jelas, bahwa pengguguran kandungan bertentangan dengan hak yang diatur dalam Pasal 28A dan Pasal 28B.

Jika dalam perkawinan yang sah terjadi pengguguran kandungan dengan alasan kegagalan KB atau tidak ingin melanjutkan keturunan karena jumlah anak berlebih maka ini menjadi tanggung jawab negara untuk mencari jalan alternatif selain pengguguran kandungan. Lebih lanjut pasal 28 I UUDNRI 1945 ayat (1)

mengatur hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dikurangi dalam keadaan apapun. Hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa menjadi fokus penulis bahwasanya adanya jaminan hidup dan tidak disiksa atas janin sebab dalam proses pengguguran kandungan dilakukan berbagai cara yang

³¹ Bahan kuliah Pembaharuan Hukum Pidana dari Barda Nawawi Arief tanggal 13 Juli 2009

⁵ Barda Nawawi Arief, materi kuliah Pembaruan Hukum Pidana.

⁶ Paulinus Soge, loc. cit., hal. 241.

menyiksa janin. Tidak ada satu cara pengguguran kandungan yang tidak menyiksa janin.

KUHP

KUHP telah mengatur masalah pengguguran kandungan sebagai kejahatan dan pelanggaran yang diatur sebagai berikut:

- a. Bab XIV, Buku II KUHP yang mengatur tentang kejahatan kesusilaan, Pasal 299.
- b. Bab XIX, Buku II KUHP yang mengatur tentang Kejahatan terhadap nyawa orang, khususnya Pasal 346, 347, 348 dan 349.
- c. Bab IV Buku III KUHP yang mengatur tentang pelanggaran kesusilaan, khususnya Pasal 535.

Pasal 346 KUHP menyebutkan bahwa seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Unsur sengaja ditempatkan di depan berarti bahwa semua unsur yang ada di belakang unsur sengaja harus diliputi unsur sengaja. Kesengajaan pelaku dalam Pasal 346 KUHP ini tertuju pada gugurnya kandungan atau matinya kandungan. KUHP hanya melihat pengguguran kandungan sebagai perbuatan menghilangkan nyawa. Oleh karenanya lebih banyak pasal yang mengatur tentang pengguguran kandungan dalam Bab XIX, Buku II KUHP yang mengatur tentang Kejahatan terhadap nyawa. Selain itu, pengguguran kandungan tidak hanya berkaitan dengan penghilangan nyawa, tetapi jauh dari itu terdapat rangkaian perbuatan sebelumnya yang berujung pada tindakan pengguguran kandungan. Pengguguran kandungan adalah hilir dari permasalahan, jika hulu permasalahan tidak diatasi maka pengguguran kandungan akan selalu terjadi.

Bagi pelaku pengguguran kandungan terdapat dua subyek yang dikenai pidana, yakni si perempuan sendiri yang hamil serta barangsiapa yang sengaja membantu si perempuan tersebut menggugurkan kandungannya. Seorang perempuan yang hamil dapat terkena ancaman pidana kalau ia sengaja menggugurkan kandungan tanpa bantuan orang lain. Ia juga dapat terkena ancaman pidana kalau ia minta bantuan orang lain dengan cara menyuruh orang itu untuk menggugurkan kandungannya. Khusus untuk orang lain yang disuruh untuk

menggugurkan kandungan dan ia benar-benar melakukannya, maka baginya berlaku rumusan Pasal 347 dan 348 KUHP.

Menggugurkan berarti membuat gugur atau menyebabkan gugur. Gugur sama artinya dengan jatuh atau lepas. Menggugurkan kandungan berarti membuat kandungan menjadi gugur atau menyebabkan gugur. Pada pengguguran kandungan perbuatan yang diancam pidana adalah menyebabkan gugurnya kandungan, yakni lepasnya kandungan dari rahim dan keluarnya kandungan tersebut dari tubuh wanita yang mengandung. Apakah pengguguran kandungan menyebabkan mati atau tidaknya kandungan, tidaklah menjadi persyaratan. Sedangkan istilah membunuh atau mematikan mempunyai arti yang sama, yakni menyebabkan mati atau menghilangkan nyawa. Mematikan kandungan berarti menyebabkan kandungan menjadi mati atau menghilangkan nyawa kandungan. Dengan demikian suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan mematikan kandungan jika kandungan tersebut lepas dari rahim dan keluar dari tubuh wanita yang mengandung serta kandungannya harus mati.

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009

Pengaturan aborsi dalam UUK diatur dalam Pasal 75 ayat (1) bahwa, setiap orang dilarang melakukan aborsi. Tetapi dalam Pasal 75 ayat (2) terdapat pengaturan tentang pengecualian larangan aborsi dengan indikasi tertentu yaitu:

1. Kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
2. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Pasal 76 UUK memberikan perincian bahwasanya aborsi hanya dapat dilakukan :

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis.
- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan.

- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan, dan
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri.

Pengguguran kandungan adalah salah satu perbuatan yang dikecam. Walaupun dalam beberapa hal menurut pandangan beberapa agama, pengguguran kandungan dapat dilakukan. Masyarakat Indonesia sebagian besar memandang perzinahan ataupun pengguguran kandungan adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Perzinahan ataupun pengguguran kandungan bukan semata menjadi urusan pribadi semata tetapi telah mengusik nilai-nilai yang selama ini dipegang teguh masyarakat⁷.

Oleh karena itu pembaruan hukum berkaitan dengan pengguguran kandungan ini hendaknya dapat dengan cermat dirumuskan dan diaplikasikan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi lagi praktek pengguguran kandungan secara ilegal yang sangat merugikan kesehatan reproduksi perempuan. Sebagaimana yang telah dikemukakan di awal, bahwasanya pengguguran kandungan yang terjadi di Indonesia hampir sebagian besar dilakukan oleh para remaja di luar ikatan perkawinan yang sah akibat pergaulan yang salah dan kurangnya pengetahuan akan kesehatan reproduksi, incest, atau perkosaan. Oleh sebab itu pengaturan kebijakan kriminalisasi bagi bangsa Indonesia hendaknya berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan pembangunan nasionalnya bertujuan membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Apabila pidana akan digunakan sebagai sarana untuk tujuan tersebut, maka pendekatan humanistik harus pula diperhatikan.

Hasil studi membuktikan bahwa angka kejadian aborsi pada perempuan dewasa yang menikah lebih besar daripada angka kejadian aborsi pada perempuan dewasa yang belum menikah. Pada pengguguran kandungan perbuatan yang diancam pidana adalah menyebabkan gugurnya kandungan, yakni lepasnya kandungan dari rahim dan keluarnya kandungan tersebut dari tubuh wanita yang mengandung. Apakah pengguguran kandungan menyebabkan mati atau tidaknya kandungan, tidaklah menjadi persyaratan. Sedangkan istilah membunuh atau mematikan mempunyai arti yang sama, yakni menyebabkan mati atau menghilangkan nyawa.

Tindak Pidana Pengguguran Akibat Pemerkosaan

Aborsi merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan. istilah aborsi diartikan sebagai pengguguran kandungan, yaitu dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik itu secara sengaja maupun tidak. Persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat adalah suatu tindak pidana, namun dalam hukum positif di Indonesia tindakan aborsi pada sebagian kasus tertentu terdapat pengecualian. Dalam KUHP aborsi itu dilarang sama sekali seperti yang telah di cantumkan dalam Pasal 299, 346 sampai pada Pasal 349, dimana ditegaskan bahwa aborsi dilarang untuk dilakukan dengan alasan apapun tanpa terkecuali. Akan tetapi dalam UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disitu dikatakan terdapat pengecualian khususnya pada Pasal 75 ayat 2 dimana, aborsi dapat dilakukan bila terdapat indikasi kedaruratan medis dan aborsi karena kehamilan akibat perkosaan. Cukup banyak sekali atau beragam faktor diluar garis perundang-undangan yang dipilih anggota masyarakat (pihak-pihak yang melakukan abortus). Faktor yang mendorong mengapa seseorang melakukan tindak kejahatan abortus, yaitu:

- a. Kondisi usia masih muda atau menurutnya belum layak memiliki anak. Mereka anak (muda/remaja) merasa belum pantas mengasuh, merawat, dan mendidik anak. Anak dianggapnya masih sebagai beban yang mengurangi kebahagiaan masa mudanya.
- b. Malu diketahui oleh orang tua atau keluarga dan masyarakat kalau dirinya sedang hamil. Hal ini menyangkut harga diri atau status sosial. Ketika tahu anaknya hamil diluar nikah misalnya, orang tua belum siap menghadapi cemoohan masyarakat yang akan menilai kalau dirinya telah gagal menjalankan tugasnya sebagai orang tua yang memperhatikan sisi moral anaknya.
- c. Pria yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab disini bisa berarti menolak untuk bertanggung jawab, tidak mengakui kalau kehamilannya akibat perbuatannya, atau pihak laki-laki yang menghamilinya memilih melarikan diri.
- d. Masih sekolah. Baik yang menghamili maupun yang dihamili masih berstatus sebagai pelajar, sehingga kehamilan di luar nikah dianggap sebagai penghalang kelanjutan studinya. Sekolah lebih diutamakan dibandingkan menunjukkan untuk melindungi dan menjaga kehamilannya dari perbuatan jahat.

- e. Kondisi ekonomi yang tidak mencukupi. Kondisi kehidupan keluarga yang kurang mencukupi di sektor ekonomi dapat menjerumuskan seseorang atau keluarga ini untuk melakukan abortus.
- f. Janin yang dikandung dari kasus pemerkosaan. Hal ini bersifat kasuistik, yakni janin yang dikandung ibu merupakan janin akibat perbuatan jahat orang lain seperti perkosaan. Sementara itu, larangan tindak pidana abortus didalam KUHP motivasinya dengan tujuan:
 - a. Melindungi nyawa janin atau embrio yang belum berumur dua belas minggu, dan apabila telah mencapai umur dua belas minggu maka sudah disebut janin (fetus).
 - b. Melindungi nyawa dan kesehatan si ibu, karena setiap tindak kejahatan abortus provocatus membawa dampak yang tidak baik dalam kehidupan masyarakat dan persalinan normal.
 - c. Mencegah timbulnya delik-delik kesusilaan yang ada dalam masyarakat, apabila undang-undang tidak melarang tindak pidana abortus maka akan banyak terjadi kejahatan pembunuhan terhadap calon anaknya sendiri.

dipihak lain cukup banyak yang memandang bahwa aborsi terhadap korban perkosaan adalah aborsi kriminalis karena memang tidak membahayakan nyawa sang ibu.

Berdasarkan data dari Komisi Nasional Perempuan tahun 1998 sampai dengan 2010, perkosaan adalah jenis kekerasan seksual yang paling sering terjadi di Indonesia, yaitu sekitar 55% dari keseluruhan kasus. Berdasarkan riset MaPPI FHUI pada tahun 2016 terhadap putusan kasus-kasus perkosaan, relasi antara pelaku dan korban kekerasan seksual, mayoritas 84,65% adalah orang yang dikenal oleh korban, yaitu teman, pacar, tetangga, keluarga, guru, tokoh yang dituakan, dan hanya 15,35% pelaku adalah orang asing. Dalam Putusan Nomor 5/PID.SUSANAK/2018/PN.MBN. Salah satu contoh kasus yang juga sempat menarik perhatian adalah kasus Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Korban Perkosaan Inses yang Melakukan Aborsi. Perkosaan yang dialami oleh anak korban perkosaan dilakukan oleh kakak kandungnya sendiri.

Perkosaan yang dialami anak korban perkosaan adalah merupakan pelanggaran hak atas otoritas tubuhnya, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan terjadinya kekerasan seksual merupakan indikasi jelas adanya ketidaksetaraan gender, serta dampak yang ditimbulkan jangka panjang bahkan seumur hidup. Dampak dari kekerasan seksual yang dialami korban di antaranya adalah trauma secara seksual, luka secara fisik, kehamilan tidak diinginkan, dampak psikologis, gangguan fungsi reproduksi, dan dalam beberapa kasus adanya dorongan untuk bunuh diri.

Hambatan yang dialami korban kekerasan seksual dalam mengakses keadilan di antaranya yaitu:

- (1) secara hukum perkosaan masih ditempatkan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan, rumusan terkait perkosaan juga masih sempit dan terbatas
- (2) aparat penegak hukum (APH) yang masih bias gender.
- (3) reviktimisasi dan victim blaming terhadap korban kekerasan seksual, dan
- (4) hukum acara dan sarana prasarana yang belum berperspektif korban (MaPPI FHUI, 2016).

Putusan hakim yang memenjarakan anak korban perkosaan, selain akan berdampak secara fisik, mental, sosial korban, apalagi korban juga masih dalam kategori anak, juga akan berdampak secara luas di mana korban-korban perkosaan lainnya akan semakin enggan untuk melaporkan kasus yang menimpanya dan memilih untuk bungkam karena tidak mendapatkan penanganan yang tepat, dan berisiko mendapatkan dampak negatif yang lebih besar dan membuat pelaku tindak kejahatan akhirnya terlepas dari jerat hukum. Tindakan yang seharusnya diberikan kepada perempuan korban adalah dengan rehabilitasi, bukan dengan memenjarakan korban yang melakukan aborsi karena ketidaktahuannya dan rasa malu serta tekanan yang dialaminya.

Sanksi pidana bagi pelaku aborsi ilegal diatur dalam Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000.- (satu miliar).”

Proses Hukum Oknum Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut⁹. Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana yaitu¹⁰:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
- e. Perbuatan itu harus dapat di persalahkan kepada si pembuat Wirjono Prodjodikoro merumuskan, tindak pidana berarti perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, Pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

Hal terpenting dalam hukum pidana di Indonesia yaitu adanya asas-asas hukum yang terkandung didalamnya yang salah satu asas terpenting yaitu Asas Legalitas. Asas Legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang/diancam dengan pidana jika tidak ada ditentukan terlebih dahulu dalam aturan perundangundangan, hal ini dimaksudkan agar:

- a. dalam menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan analogi
- b. aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut

Beberapa waktu belakangan marak sekali kejadian pelanggaran tindak pidana yang diketahui dilakukan oleh para oknum polisi, salah satunya adalah tindak pidana pelecehan seksual hingga pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang oknum kepolisian kepada seorang mahasiswi Universitas Brawijaya (UNBRAW). Sebagai contoh kasus sebelumnya yang pernah terjadi seorang oknum polisi dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan disertai dengan pertimbangan Majelis Hakim bahwa Myxe Zul Janova Als Janov Bin Medianto merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang seharusnya berkewajiban sebagai pengayom dan pelindung dalam masyarakat tetapi dalam

⁹ Rusli Muhammad, Op.Cit, hlm.89

¹⁰ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.54.

Kenyataannya malah melakukan tindak pidana perkosaan, hal tersebut tentu menjadi hal yang memberatkan bagi terdakwa.

Seorang oknum polisi yang menjadi terdakwa kasus pemerkosaan akan tetap menjalani hukuman pidana sesuai dengan pasal 285 KUHP yaitu barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. (K.U.H.P. 35, 37-2e, 89, 291, 298, 335 s). Selain itu, oknum polisi yang melakukan tindak asusila juga akan menghadapi sidang kode etik profesi polri sesuai dengan pasal (13) dan pasal (14) ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota polri dan pasal 7 ayat (1) huruf b dan pasal 11c Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polisi. Oleh karena itu mengenai kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap NRW mahasiswi Universitas Brawijaya (UNBRAW) akhirnya membuahkan hasil dimana oknum polisi telah di tetapkan sebagai tersangka setelah diduga menjadi dalang kematian NRW. Dia dipersangkakan Pasal 348 KUHP tentang Aborsi jo Pasal 55 KUHP tentang Menyuruh Melakukan Tindak Pidana, dengan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan penjara.

Selain itu, Tersangka juga akan menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP). Anggota Polres Kabupaten Pasuruan itu terancam sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kesimpulan yang dapat di ambil adalah bahwa Pengguguran kandungan bukanlah suatu kejahatan yang berdiri sendiri tetapi merupakan rentetan kejahatan yang berawal dari perzinahan. Pasal 346 KUHP menyebutkan bahwa seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Unsur sengaja ditempatkan di depan berarti bahwa semua unsur yang ada di belakang unsur sengaja harus diliputi unsur sengaja. Dalam KUHP aborsi itu dilarang sama sekali seperti yang telah di cantumkan dalam Pasal 299, 346 sampai pada Pasal 349, dimana ditegaskan bahwa aborsi dilarang untuk dilakukan dengan alasan apapun tanpa terkecuali. Akan tetapi dalam UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disitu dikatakan terdapat pengecualian

khususnya pada Pasal 75 ayat 2 dimana, aborsi dapat dilakukan bila terdapat indikasi kedaruratan medis dan aborsi karena kehamilan akibat perkosaan. Selain itu, Seorang oknum polisi yang menjadi terdakwa kasus pemerkosaan akan tetap menjalani hukuman pidana sesuai dengan pasal 285 KUHP yaitu barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun penjara. Oknum polisi yang melakukan tindak asusila juga akan menghadapi siding kode etik profesi polisi sesuai dengan pasal (13) dan pasal (14) ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota polri dan pasal 7 ayat (1) huruf b dan pasal 11c Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polisi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Effendi, Erdianto., *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: P.T. Refika Aditama, 2011).
- Kusumaryanto, SCJ., *Kontroversi Aborsi*, (Jakarta: Gramedia Indonesia, 2002).
- Sulaeman, Eman., *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2008).
- Sudarto., *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986).
- Sunardi dan Fanny Tanuwijaya., *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*, (Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2001).
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 1985).
- Senoadji, Oemar., *Mass Media dan Hukum*, (Jakarta: Erlangga, 1977).
- Serikat Putra Jaya, Nyoman, *Bahan Kuliah Pembaharuan Hukum Pidana*, Program Magister Ilmu Hukum UNDIP. UNSOED, dan UNTAG, 2007).

Jurnal

- Agustanti, Rosalia Dika., *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Perspektif Moralitas*, *Rechtidee* 13, no. 1 (2018): 82–103.
- Amanda, and Hetty Krisnani., *Analisis Kasus Anak Perempuan Korban Pemerkosaan Inses*, *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, no. 1 (2019): 120–36.
- Arsalna, Haniftha Andras, and Moh. Endriyo Susila., *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Remaja Yang Melakukan Aborsi Karena Kehamilan Di Luar Nikah*, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 1 (2021): 1–11.
- Budhiartie, Arrie., *Legalisasi Abortus Provocatus Karena Perkosaan Sebagai Implementasi Hak Asasi Perempuan (Analisis Yuridis Pasal 75 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)*, *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora* 13, no. 2 (2011): 59–72
- Cahyadi, Virgo, and Parningotan Malau., *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Korban Pemerkosaan*, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 1 (2021): 305–16.
- Nawawi Arief, Barda, 2007, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)* Pidato Pengukuhan, Semarang, Universitas Diponegoro.
- Lestari, Rinna Dwi. *Perlindungan Hukum Perempuan Pelaku Aborsi Dari Korban Perkosaan Terhadap Ancaman Tindak Pidana Aborsi*. *MAGISTRA Law Review* 1, no. 01 (2020): 1.